



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 13/Pdt.P/2020/PN-Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari : -----

RASMIN SEMBIRING, Lahir di Medan , tanggal, 28 September 1979 ,Laki-laki status Kawin, Agama Islam, ,Pekerjaan Pengurus Petani/Pekebun, tempat tinggal Dusun Simpang Empat Desa Batu Jonjong Kec.Bahorok Kab.Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.13/Pdt.P/2020/ PN Stb tanggal 5 Februari 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No. 13/Pdt.P/2020/PN Stb tanggal 5 Februari 2020 tentang Penetapan hari sidang;-

----- Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2020 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No. 13/Pdt.P/2020/ PN Stb telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemon dan di Ijazah anak Pemohon ada perbedaan nama ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor:1205CLT0301201138946 tertulis Angga Sembiring sedangkan di Ijazah tertulis ANGGA yang sebenarnya adalah nama anak Pemohon adalah ANGGA ;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon pemohon terhalang dalam pengurusan administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa yang benar identitas anak pemohon adalah ANGGA sesuai dengan di Ijazah ;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy Surat Keterangan Menikah Nomor 474.-03/BJ/I/2020 An. Ramin Sembiring dengan Ramita Br Perangin Angin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atu Jong Jong Kecamatan Bahorok (bukti P-1) ; -----
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205010909070090, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1-01/UB/SKK/2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Erti Maken, AM.Keb (bukti P-3); -----
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan An. Angga tanggal 3 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Pemda Bahorok (bukti P-4) ; -----
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1205CLT0301201138946, atas nama Angga Sembiring, tertanggal 3 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-5) ; ----

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Yakinta Sitepu**, : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi; ---
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Angga;
- Bahwa kesalahan di akta kelahiran anak Pemohon adalah nama anak Pemohon tertulis Angga Sembiring seharusnya Angga; --
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan nama anak Pemohon yang tertulis di Akte kelahiran anak Pemohon tersebut; -----

2. **Saksi Ocky Tria Pebrina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi; --
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Angga;
- Bahwa kesalahan di akta kelahiran anak Pemohon adalah nama anak Pemohon tertulis Angga Sembiring seharusnya Angga; --
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan nama anak Pemohon yang tertulis di Akte kelahiran anak Pemohon tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan mengurus perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon, karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205CLT0301201138946 yang dikeluarkan Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat nama anak Pemohon tertulis bernama ANGGA SEMBIRING seharusnya bernama ANGGA; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-5 ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205CLT0301201138946, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa nama anak Pemohon tertulis bernama ANGGA SEMBIRING ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tertulis bernama ANGGA ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan pengetikan nama anak Pemohon, yang mana guna untuk ketertiban administrasi kependudukan anak Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili permohonan tersebut menyatakan bahwa nama anak Pemohon tersebut seharusnya bernama ANGGA;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ; -----

----- Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini; -----

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1205CLT0301201138946 tertulis bernama ANGGA SEMBIRING seharusnya bernama ANGGA; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama anak Pemohon pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten langkat Nomor : 1205CLT0301201138946 tersebut;
- Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 oleh Kami : Dr. EDY SIONG, SH., MHum Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

dto

dto

REHULINA BRAHMANA, SH

Dr. EDY SIONG, SH., MHum

Ongkos-ongkos :

1. Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.210.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)	